

P-ISSN: 2722 - 7138 E-ISSN: 2722 - 7154	JSP: JURNAL SOCIAL PEDAGOGY (Journal of Social Science Education) Available online : https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/social-pedagogy	Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2024 Halaman: 109 - 119

DAMPAK DAN PENCEGAHAN PERUNDUNGAN (*BULLYING*) DI LEMBAGA PENDIDIKAN INDONESIA

Riska Dwi Lestari¹, Mohamad Saiful Kowi²

¹Institut Agama Islam Negeri Metro, Lampung, Indonesia ²Institut Agama Islam Negeri Kudus, Jawa Tengah, Indonesia

¹riskadwilestari76@gmail.com, ²saifulkowi@gmail.com

Diterima: 31-07-2024; Direvisi: 30-08-2024; Disetujui: 30-10-2024

Permalink/DOI: <https://doi.org/10.32332/69n8nr50>

Abstrak: Bentuk perbuatan perundungan (*bullying*) masih marak terjadi dan masih dianggap sepele di berbagai tempat, terutama lembaga pendidikan. Dampak yang ditimbulkan akan berpengaruh pada kesehatan fisik dan psikis korban. Berbagai upaya atau pencegahan harus segera dikerahkan oleh pihak pemangku kepentingan agar kondisi anak-anak lebih aman dan terjaga. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan terkait banyaknya kasus perundungan yang ada di Indonesia untuk mengetahui dampak dan pencegahan dari perundungan (*bullying*) di lembaga pendidikan. Metode yang digunakannya adalah deskriptif kualitatif dengan *desk study* yang merujuk pada penyelidikan dan informasi yang telah dikumpulkan dengan data yang sifatnya sekunder serta menggunakan *literatur review*. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwasanya perundungan (*bullying*) merupakan bentuk perbuatan negatif berupa perbuatan agresif yang mengintimidasi, menindas serta pengucilan terhadap korban yang mana dapat dilakukan seseorang secara sengaja tanpa memandang dari gender ataupun usia. *Bullying* sendiri berkaitan dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Salah satunya berdampak negatif pada pembelajaran anak-anak. Karena dapat mengurangi motivasi dan konsentrasi peserta didik yang dapat menghambat pemahaman mater. Peserta didik yang menjadi korban *bullying* sering mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi, yang lebih lanjut mempengaruhi hasil belajar mereka.

Kata Kunci: *dampak perundungan; upaya perundungan; lembaga pendidikan*

Abstract: *This form of bullying is still widespread and is still considered trivial in various places, especially educational institutions. The resulting impact will affect the victim's physical and psychological health. Various efforts or precautions must be immediately deployed by stakeholders so that children's conditions are safer and more secure. This research aims to describe the number of bullying cases in Indonesia to determine the impact and prevention of bullying in educational institutions. The method used is descriptive qualitative with a desk study which refers to investigations and information that has been collected with secondary data and using literature reviews. The research results show that bullying is a form of negative action in the form of aggressive acts that intimidate, oppress and isolate victims which can be carried out intentionally by someone regardless of gender or age. Bullying itself is related to the development of Social Sciences (IPS). One of them has a negative impact on children's learning. Because it can reduce students' motivation and concentration which can hinder understanding of the material. Students who are victims of bullying often experience psychological disorders such as anxiety and depression, which further affect their learning outcomes.*

Keywords: *impact of bullying; bullying attempts; educational institution*

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan setiap orang dalam berbagai aspek, seperti pada kemampuan fisik, kreativitas, emosi, dan karakter. Sehingga mereka dapat mengaktualisasikan dan memanfaatkan kemampuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka. Namun mirisnya, saat ini lingkungan pendidikan yang baik justru menjadi tempat maraknya perilaku kekerasan ataupun perundungan (Robihan, 2018). Pendidikan harus mampu memberdayakan individu agar memiliki wawasan dan keterampilan, memberikan pencerahan dan kesadaran mengenai pengetahuan dan potensi dirinya maupun lingkungannya, memberi motivasi dan inspirasi, serta membentuk kepribadian seseorang yang lebih berkualitas (Suwardani, 2020).

Pendidikan selalu berkaitan tentang proses belajar mengajar di sekolah. Sekolah sebagai tempat seseorang dalam menuntut ilmu sedalam-dalamnya dan sarana pengembangan kepribadian serta potensi diri lebih optimal. Akan tetapi, pada kenyataannya bahwa sekolah sering kali menjadi tempat perundungan (*bullying*) sehingga esensi sekolah sebagai tempat belajar berubah menjadi tempat yang menyimpan segudang rasa trauma.

Perundungan atau *bullying* dapat menyebabkan rasa sakit pada fisik atau emosional, perbuatan yang dapat menimbulkan luka, dan membuat pelaku senang melihat jika si korban menderita. Perundungan juga bukan merupakan peristiwa yang tidak hanya terjadi satu kali saja, tetapi juga berulang atau sering kali terjadi. Maka tindakan tersebut akan semakin meningkat dan menyebabkan si korban akan terus tertekan terutama di sekitar lingkungannya. Perundungan (*bullying*) ditafsirkan sebagai bentuk kekerasan terstruktur yang dilakukan bertujuan untuk pengintimidasian dan pemeliharaan suatu kedominasian (Saraswati, et. all, 2020).

Tindakan *bullying* menjadi perhatian khusus, terutama pada korban. Sebagai manusia tidak mampu memberikan suatu yang bisa membuat orang bahagia. Dibuktikan dengan seringnya beberapa orang mengolok-ngolok teman-temannya hanya karena faktor latar belakang yang berbeda, sehingga perundungan tidak mampu untuk mereka cegah. selain itu, menghilangkan kebiasaan ini tidak sepenuhnya bisa karena pelaku *bullying* mengaku tindakan apapun yang ia lakukan akan merasa puas dan sangat membanggakan baginya.

Kebanyakan kasus, perundungan dapat terjadi dikarenakan pihak si korban terlalu lemah, hal ini memperlihatkan bahwa kualitas secara psikis dan fisik menyebabkan mereka menjadi target sasaran (Kurniati et. all, 2020). Sungguh ironis, para korban perbuatan ini sering merasa terancam dan kurang memperoleh dukungan dari sekitar, demikian sehingga mengakibatkan si korban disini mengalami rasa takut, cemas, tekanan, penurunan terhadap prestasi akademik, rendahnya percaya diri, dan bahkan lebih parahnya sampai melakukan tindakan bunuh diri (Anugrahadi, 2020). Kondisi ini mendeskripsikan bahwa karakteristik perundungan ditafsirkan sebagai kesenjangan kekuatan yang berjalan pada masa tertentu diantara dua individu, dua kelompok, atau suatu kelompok dan individu dari seorang pihak yang mempunyai kekuatan penuh untuk menindas atau membuat lemah si korban (Mestry, 2006). Tanpa disadari bahwa perbuatan

tersebut, dilakukan atas dasar keinginan dan kesengajaan yang dilakukan melalui ucapan, kekerasan fisik atau hubungan yang mampu memberi kepuasan tersendiri bagi si pelaku terhadap tekanan, perasaan sakit, rasa pedih, rasa sedih si korban, dan merupakan perbuatan atau keinginan untuk membuat sakit korban yang diperbuat secara terus menerus.

Kasus perundungan di Indonesia tergolong tinggi. Hal ini didukung oleh data *Programme for International Students Assessment (PISA)* pada tahun 2018 yang mencatat bahwa Indonesia menempati urutan ke-5 kasus perundungan dari 78 jumlah negara (Kemendikbud, 2018). Di Indonesia, fenomena perundungan sendiri lebih marak terjadi di sekolah (Marhan et al., 2022).

Menurut data yang terhimpun oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) tertulis dari tahun 2011-2019 ada sebanyak 574 anak laki-laki dan 245 anak perempuan yang terindikasi korban perundungan di instansi pendidikan (sekolah). Disisi lain, tercatat juga sebanyak 440 anak laki-laki dan 326 anak perempuan tersangka sebagai pelaku perundungan di instansi pendidikan (sekolah) (KemenPPA, 2022). KPAI juga mencatat di tahun 2019 ada sebanyak 119 kasus *bullying* pada anak. Kemudian lebih lanjut tahun 2021 tercatat 53 kasus *bullying* di lingkungan sekolah dan 168 kasus *bullying* ada di dunia maya, serta terdapat 226 kasus *bullying* di lingkungan sekolah dan 18 kasus *bullying* di dunia maya pada tahun 2022 (Peren, 2022).

Menghimpun data dari UPTD PPA, pada tahun 2021 tertulis ada 33 kasus kekerasan yang terjadi di sekolah (Khoiriah, 2021). Lebih lanjut tahun 2022 ada kasus perundungan (*bullying*) yang terjadi di Lampung Timur hingga korban membakar sekujur tubuhnya dikarenakan tidak sanggup dengan pembulian yang dikerjakan oleh teman sebayanya. Pada tahun yang sama, siswa SMA di Bandar Lampung juga menjadi korban perundungan hingga cacat permanen (Andala, 2022). Menurut data yang terhimpun oleh UPTD PPA, sejak bulan Januari sampai Mei 2023 tercatat 3 kasus perundungan (Ristanti, 2023).

Berdasarkan dari pemaparan di atas, maka dari itu mengetahui banyaknya kasus perundungan yang ada di Indonesia. Penulis bertujuan untuk melakukan penelitian dengan judul “Dampak dan Pencegahan Perundungan (*Bullying*) di Lembaga Pendidikan Indonesia”.

METODE

Metode penelitian yang digunakan penulisan ini yaitu mengimplementasikan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan *desk study* yang mana di dalamnya adalah metode dengan memadukan sejumlah data dan informasi terbaru yang merujuk pada penyelidikan serta informasi yang telah dikumpulkan dengan data yang sifatnya sekunder. Disisi lain, Penulis juga melakukan *literatur review* dimana tanpa menjalani terjun secara langsung ke lokasi. Demikian sehingga, melalui adanya *literatur review* penulis juga akan terminimalisir terhadap hubungan antar masalah, suatu penelitian yang bersifat relevan ataupun dapat juga melalui teori-teori yang sifatnya kontekstual. Adapun penulis mendapatkan beberapa sumber yang dapat dijadikan sebagai rujukan utama pada

penulisan ini yaitu berdasarkan jurnal, dan literatur lainnya seperti artikel. Pendekatan pengumpulan data didasarkan pada informasi yang terdapat dalam literatur tersebut. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif yang tidak hanya merinci fakta-fakta, tetapi juga melakukan analisis untuk memberikan pemahaman serta penjelasan yang lebih mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perundungan dalam istilah beberapa karya tulis sering disamakan dengan kata “*bullying*” atau “*violence*,” yang pada dasarnya diartikan sebagai suatu bentuk kekerasan. Namun, hal tersebut terdapat kemiripan antara keduanya. *Bullying*, secara general, berasal dari padanan kata “*bully*,” dimana merujuk terhadap ancaman yang dicanangkan seseorang individu terhadap individu lain, menyebabkan dampak psikologis seperti stres yang dapat mengakibatkan gangguan fisik, mental, atau keduanya. Perundungan bisa dijelaskan sebagai perbuatan baik verbal maupun fisik yang bertujuan untuk mengusik individu yang dianggap lebih lemah (Aliyah & Asnawi, 2019). Berdasarkan hasil studi literatur yang telah penulis lakukan mengenai perundungan, dapat diperoleh beberapa hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Kajian Literatur Tentang Perundungan

No	Nama Penulis	Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Oleweus	1994	“Bullying at School: Basic Facts and Effects of a School Based Intervention Program”	Pelaku biasanya terindikasi bersifat agresif, mempunyai kekuatan lebih, lebih besar daripada korban, dan terbiasa banyak dikerjakan oleh pelajar laki-laki daripada perempuan.
2.	Demaray dan Malecki	2003	“Perceptions of the Frequency and Importance of Social Support by Students Classified as Victims, Bullies, and Bully/Victims in an Urban Middle School”	Perundungan merupakan tingkah laku atau tindakan negatif yang dikerjakan seseorang individu yang memiliki kekuatan lebih atau berdaya terhadap individu yang notabenehnya lemah atau kurang berdaya.
3.	Aliyah dan Asnawi	2019	“Pengaruh Perundungan Terhadap Perilaku Mahasiswa”	Perundungan adalah dorongan untuk menyiksa atau menyakiti orang lain, individu dan kelompok yang memiliki kekuatan lebih, tidak bertanggung jawab, sering melakukannya berulang kali sehingga ada kepuasan tersendiri ketika sudah melakukan perbuatan tersebut, dan melakukannya secara langsung.

Dari penjelasan pada Tabel 1 di atas, bisa disimpulkan bahwasanya perundungan (*bullying*) ditafsirkan sebagai tindakan yang begitu agresif berupa mengintimidasi, menindas serta pengucilan kepada si korban yang dikerjakan secara sengaja, baik itu secara lisan maupun fisik yang dikerjakan secara terus menerus dengan maksud

membenci si korban. Namun, seiring berkembangnya zaman saat ini, perundungan bukan hanya lagi memandang pembuli berdasarkan gender atau jenis kelamin. Realitanya, pelajar perempuan juga sering diperlakukan dengan perundungan, dan perbuatan mereka tersebut terindikasi begitu sadis dan cenderung diunggah di media sosial (Trevi et al, 2012). Perundungan seringkali terjadi di lingkungan seperti sekolah, tempat kerja, atau dunia maya, dan dapat terjadi secara verbal, fisik, emosional, atau sosial.

Sampai saat ini, sekolah masih sering menganggap kasus perundungan sebagai hal sepele dan tidak menganggap sebagai masalah penting untuk ditangani. Namun, melihat pasal 54 UU Nomor 35 Tahun 2014, yang mengatur terkait perlindungan anak, menyatakan bahwa “anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga pendidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”. Selain itu, melihat pasal 76 C UU Nomor 35 Tahun 2014, yang mengatur terkait perlindungan anak, mengungkapkan bahwa “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut serta melakukan kekerasan terhadap anak”.

Perundungan harus segera dihilangkan karena dapat memberikan dampak yang serius bagi korban, baik itu dari segi jangka pendek dan jangka panjang. Dampak jangka pendek, mengungkapkan bahwa fisik bisa saja menyebabkan luka, kurangnya perasaan aman, ketakutan dalam pergi ke sekolah, dan rasa terlindungi. Anak-anak yang diganggu sering mengalami masalah akademik karena mereka takut pergi ke sekolah karena mereka takut bahwa sekolah akan menimbulkan stres dan ketakutan bagi mereka. Korban mengungkapkan dapat mengalami masalah perilaku dan gangguan emosional selama bertahun-tahun, bahkan dapat berakhir dengan bunuh diri (Generation, 2022).

Kondisi fisik anak-anak yang sering menjadi korban perundungan biasanya mengalami perbedaan kondisi secara fisik maupun non-fisik, seperti: 1) Anak-anak yang sering disebut sebagai “culun”; 2) Anak-anak dengan kecenderungan sulit bersosialisasi; 3) Anak-anak yang mempunyai karakteristik fisik yang unik, seperti terlalu kurus, terlalu gemuk, atau ciri-ciri fisik yang menonjol; 4) Anak-anak yang mempunyai kecenderungan berbeda dengan orang lain, seperti berasal dari keluarga yang sangat kaya, sangat sukses, atau keluarga yang sangat terpukul, dan lain-lain.

Perundungan (*bullying*) terdiri dari empat kategori yaitu: perundungan fisik, perundungan lisan (*verbal*), perundungan mental, dan perundungan siber. Menurut penelitian dalam dan luar negeri, perundungan secara langsung yakni perundungan fisik dan lisan yang paling sering terjadi di sekolah. Gejala pengganggu biasanya diawali dengan pengganggu secara lisan yang dilakukan dengan pidato, panggilan nama, dan cemoohan. di sisi lain, perundungan fisik meliputi tindakan seperti memukul, menggigit, menyepak, memukul, menendang, dan menampar. Perundungan fisik dapat menyebabkan kematian jika tidak dikontrol.

Perundungan (*bullying*) mental, juga dikenal sebagai psikologikal *bullying*, dimana adalah jenis perundungan secara tidak langsung yang terkadang sulit untuk diidentifikasi. Perundungan jenis ini adalah serangan psikologi yang dilakukan melalui

tindakan seperti menyebarkan fitnah, penipuan, boikot, dan surat layang. Selain itu, tindakan fisik seperti mencebik mulut, tersenyum sinis, dan menjegilkan mata juga termasuk dalam kategori *bullying* psikologis. Sangat mungkin bagi siswa yang di *bully* secara psikologis untuk mengalami tekanan dan kehilangan harga diri sebagai akibat dari menyebarkan gosip dan kisah tentang diri mereka kepada orang-orang umum.

Perundungan (*bullying*) siber juga mencakup teknologi seperti komputer, telepon bimbit, dan sebagainya. Contoh pembulian ini termasuk menyebarkan berita yang tidak benar melalui media sosial dan email, mengirimkan pesan ringkas yang mengandung ujaran atau kata-kata kasar, dan menyebarkan video yang dimaksudkan untuk menurunkan martabat mangsa. Karena penyebaran informasi dapat diakses di seluruh dunia. Perundungan siber sangat sulit untuk dikontrol. Pertukaran tidak hanya cepat dan mudah, tetapi juga tidak terbatas pada jarak dan waktu, yang mendorong aktivitas kriminal.

1. Dampak Perundungan (*Bullying*) di Lembaga Pendidikan

Perilaku perundungan juga bisa memberikan dampak terhadap pelaku, baik itu dalam segi jangka pendek ataupun jangka panjang. Terutama pada risiko yang paling berat yaitu dapat mengenai anak-anak, dikarenakan akan jauh berisiko mendapati berbagai permasalahan terhadap kesehatan, baik itu secara fisik ataupun mental, dan bahkan dapat terjadi tekanan mental yang terindikasi akan jauh sulit untuk mereka lupakan hingga mereka dewasa.

Dampak perundungan (*bullying*) di Lembaga Pendidikan bagi korban dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek, yaitu: 1) Dampak jangka pendek, seperti: rasa takut dan cemas, depresi, keengganan berangkat ke sekolah, kecemasan, gangguan tidur, dan merosotnya prestasi akademik. 2) Dampak jangka panjang, seperti: merasa rendah diri, tidak berharga, masalah kesehatan fisik seperti gangguan pencernaan, sakit kepala, dan sakit perut, masalah hubungan sosial, susah bergaul (lebih suka menyendiri), perilaku berisiko, seperti menyalahgunakan narkoba atau alkohol, dan pikiran untuk bunuh diri (Habibah, et al., 2023).

Selain itu, terdapat juga beberapa dampak lain terkait perundungan yang ditimbulkan dalam Lembaga Pendidikan yaitu (Kemendikbud, 2018): 1) Dampak perundungan bagi akademik seperti merosotnya prestasi akademis, merosotnya persentase kehadiran di sekolah, kurangnya keinginan terhadap pengerjaan tugas dan aktivitas sekolah, kesulitan untuk konsentrasi, terancam pengeluaran dari sekolah atau aktivitas yang sebelumnya telah disukainya. 2) Dampak perundungan dalam segi sosial yaitu kurangnya rasa percaya diri, cenderung malu, tidak sanggup mengungkapkan pikirannya dan mengikuti keinginan orang lain, mempunyai teman yang sedikit, tidak terkenal pada publik, melakukan pengasingan terhadap diri sendiri, menurunya rasa kebahagiaan, cenderung dicemooh, ditertawakan, terkadang sering dihantam, disorong, diterjang, kurangnya kemampuan pembelaan diri, ataupun dapat dikatakan tidak berdaya, seperti: tidak terjadinya kontak mata, menundukkan kepala, dan membungkukkan badan.

3) Dampak perundungan dalam segi fisik yaitu merasakan sakit yang terus menerus, merasakan pening, mengalami perut mulas, terbata-bata, insomnia, lemah, mual, penuh luka pada tubuh korban, kelihatan lemah tanpa daya. 4) Dampak *bullying* dalam segi emosi yaitu, suasana hati yang sulit ditebak, bersifat sensitif, merasa khawatir, ketakutan berlebih, kecemasan, kegelisahan, merasakan tidak ada rasa aman, membutuhkan pendampingan untuk pergi ke tempat yang dituju dimana ia sudah mendapatkan pembulian sebelumnya, pemurung, rasa sedih, mudah ingin menangis, mudah menyalahkan diri sendiri. Dan pada anak-anak tertentu yang mengalami perundungan cenderung akan membuat mereka menjadi lebih agresif, dimana selalu berkeinginan untuk membalaskan rasa sakit hati yang ditimpanya dengan mengerjakan perundungan terhadap pihak lain. Ia akan cenderung menjadi seorang pelaku.

2. Upaya Pemerintah Indonesia Mencegah Perundungan di Institusi Pendidikan

Sebagai halnya yang telah disebutkan sebelumnya, program khusus dan berskala nasional belum terdapat di negara Indonesia sebagaimana seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Norwegia. Namun untuk langkah yang dapat diambil yaitu dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perundungan dan kekerasan serta perubahan tingkah laku (Saraswati. at all, 2020).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan seperti Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pencegahan terhadap perundungan (*bullying*) di institusi pendidikan. Kemudian terdapat lagi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan, yang menggantikan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 terkait Masa Orientasi Siswa Baru.

Selanjutnya Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 terkait Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (UU Perlindungan Anak 2014). Ketentuan tentang kekerasan dan diskriminasi dimasukkan ke dalam undang-undang ini, yang mana merupakan penambahan signifikan. Dengan mengatakan "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945", pemerintah berkomitmen terhadap perlindungan anak-anak di Indonesia atas bentuk kekerasan dan diskriminasi yang melanda pada berbagai wilayah, baik dari dalam ataupun umum.

Berdasar pada Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014, yang ditafsirkan sebagai kekerasan yaitu "Tiap tindakan kepada anak yang dapat mengakibatkan munculnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, maka tergolong ancaman untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, pemukulan, atau perampasan kemerdekaan. Lebih lanjut Pasal 9 ayat (1a) menjelaskan bahwasanya tiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan terhadap kejahatan seksual dan kekerasan yang dikerjakan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama siswa, dan/atau

pihak lain di tempat pendidikan. Ada ketentuan yang mewajibkan kepada masyarakat, termasuk di dalamnya akademisi, dalam melakukan perlindungan atas hak anak untuk memperkuat hak-hak ini (Pasal 25). Perilaku yang melanggar atas hak tersebut, maka mendapatkan pidana berupa penjara dan denda.

Penambahan ketentuan terkait “kekerasan” dan perlindungan hak anak di sekolah begitu penting dikarenakan UU Nomor 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak sebelumnya tidak memberikan kejelasan dalam penafsiran terkait kekerasan pada anak. Bentuk kekerasan pada anak (dan dilakukan oleh anak-anak) di sekolah yang ada di Indonesia terus meningkat seiring berjalannya tahun ke tahun. Ini meningkatkan kemungkinan bahwa anak-anak ini akan menjadi subjek hukum.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 sebagai pengupayaan pemerintah terhadap pencegahan perundungan dan kekerasan yang ada di institusi pendidikan. Hal ini berkaitan dengan Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Permendikbud 82 Tahun 2015), dimana untuk memastikan pengajaran yang memberikan keamanan, kenyamanan, dan kesenangan bagi siswa, maka dari itu Permendikbud tersebut dibuat. Selain itu, dikarenakan perilaku kekerasan (termasuk bentuk perundungan) yang ada baik yang berada di dalam maupun di luar institusi pendidikan bisa menyebabkan perilaku pidana dan sikap trauma bagi siswa.

Peraturan ini seharusnya diterapkan pada tingkat sekolah. Seperti halnya adalah dengan pembuatan peraturan sekolah terkait perundungan (*bullying*). Namun, beberapa sekolah tidak memiliki peraturan yang jelas terkait perundungan (Saraswati. At all, 2016). Usaha Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata telah mengirimkan suatu model peraturan atau tatanan yang responsif terhadap kekerasan atau perundungan ke sepuluh sekolah jenjang Sekolah Menengah Atas yang ada di kota Semarang. Menurut Doni Koesema, model ini diinginkan dapat menghentikan kejadian perundungan atau bentuk kekerasan. Model ini mengatur hal-hal seperti larangan dalam melakukan perbuatan *bullying*, karakteristik *bullying* dan sanksi yang akan didapatkannya, prosedur terhadap pemulihan korban, prosedur terhadap pelaporan, dan upaya penyelesaiannya.

Selain itu, pemerintah pun mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2016, yang juga dikenal sebagai Permendikbud 18 Tahun 2016 terkait Pengenalan Lingkungan Sekolah Bagi Siswa Baru. Permendikbud ini menggantikan peraturan sebelumnya. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2014 tentang Masa Orientasi Siswa Baru dianggap tidak efektif. Penerbitan peraturan ini dimaksudkan untuk menghentikan perploncoan yang sering terjadi selama pengenalan siswa baru (Gunawan, 2016). Perploncoan yang sering terjadi pada hakikatnya merupakan dasar dari perundungan. Perploncoan yang dilakukan secara sadar atau tidak sadar sebenarnya merupakan bentuk legitimasi dari adanya tradisi senioritas dan dari timbulnya senioritas inilah yang menjadikan penyebab terjadinya perundungan pada siswa di institusi pendidikan.

Selanjutnya Pasal 1 angka 2 Permendikbud dan Nomor 18 Tahun 2016 menafsirkan pengenalan lingkungan tidak lagi menggunakan istilah "ospek". Bentuk aktivitas awal setelah masuk ke sekolah untuk memperkenalkan program, fasilitas sekolah, metode pengajaran, pembentukan identitas diri, dan pembimbingan awal budaya di sekolah. Dimungkinkan bagi guru untuk menerapkan disiplin positif kepada siswa mereka melalui Permendikbud ini.

Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 menetapkan berbagai bentuk larangan yang harus dipatuhi oleh pihak sekolah yang diketahui memiliki peran sebagai penyelenggara segala aktivitas dalam pengenalan lingkungan. Seperti halnya yaitu bentuk larangan kepada siswa baru untuk pemakaian atribut yang memiliki kesan menyimpang selama berjalannya proses pelaksanaan pengenalan lingkungan, dimana hal itu selain dari seragam dan atribut resmi yang telah ditentukan sekolah (Pasal 5 ayat (1) huruf f).

Maka dari Undang-Undang di atas, dapat disimpulkan dalam menyikapi perundungan ternyata masih banyak cara untuk dilakukan. Hal tersebut bukan berarti menandakan sedikit-sedikit mengadu. Akan tetapi menandakan si korban perlu adanya pembelaan dan berhak atas hak yang ia miliki sepenuhnya. Hal tersebut juga perlu dilakukan untuk melindungi diri dari hinaan, penindasan, tekanan batin dan sebagainya. Supaya generasi selanjutnya lebih berani lagi dari korban perundungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan bahwasanya perundungan (*bullying*) dapat ditafsirkan sebagai bentuk perbuatan atau tingkah laku negatif yang dapat dikerjakan seseorang, baik itu laki-laki atau perempuan yang tidak memandang dari segi gender ataupun usia. Perundungan (*bullying*) ini umumnya terjadi di lingkungan seperti sekolah, tempat kerja, atau dunia maya, dan dapat terjadi secara verbal, fisik, emosional, atau sosial. Perundungan (*bullying*) sendiri terkelompokkan ke dalam empat kategori, diantaranya: perundungan fisik, perundungan lisan (*verbal*), perundungan mental, dan perundungan siber dimana keempat kategori tersebut memiliki dampak atau gejala masing-masing yang pastinya dapat merugikan diri setiap individu (korban).

Perbuatan perundungan sebagai perbuatan yang merugikan bagi korban dikarenakan mempunyai dampak atau gejala yang sangat mengkhawatirkan dari segi kesehatan fisik dan psikis. Terutama pada dampak perundungan (*bullying*) di Lembaga Pendidikan dimana mempunyai dampak dari segi jangka panjang dan jangka pendek. Tentunya hal ini jika dibiarkan atau tidak segera mendapatkan penanganan khusus dari pihak pemangku kepentingan, maka akan menimbulkan dampak negatif yang berkelanjutan bagi kesehatan fisik dan psikis korban. Sehingga demikian, dalam upaya menyikapi permasalahan tersebut pemerintah Indonesia mencoba mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur perundungan (*bullying*) dan kekerasan serta perubahan tingkah laku di Lembaga Pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, M., & Asnawi, H. (2019). Pengaruh Perundungan terhadap Perilaku Mahasiswa. *Jurnal Sinestesia*, 9(1), 33–39. <https://sinestesia.pustaka.my.id/journal/article/view/46>
- Andala, S. (2022). *Perundungan Siswa di Bandar Lampung, Korban Divonis Cacat Permanen*, [Online] Diambil dari: <https://m.lampost.co/berita-perundungan-siswa-sman-1-bandar-lampung-korban-divonis-cacat-permanen.html>
- Anugrahadi, A. (2020). *Siswi Korban Perundungan di Purworejo Alami Trauma*, [Online] Diambil dari: <https://www.liputan6.com/news/read/4179660/siswi-korban-perundungan-di-purworejo-alami-trauma>
- Demaray, M. K., & Malecki, C. K. (2003). Perceptions of the Frequency and Importance of Social Support by Students Classified as Victims, Bullies, and Bully/Victims in an Urban Middle School. *School Psychology Review*, Vol. 32.
- Generation, K. (2022). [Online] Diambil dari: <https://kuntarageneration.com/category/edukasi/>
- Gunawan, K. W. (2016). *Pencegahan Bullying sebagai Upaya Perlindungan terhadap Hak - Hak Anak dalam Masa Orientasi Sekolah di Kota Semarang (Studi Kasus di SMA Sedes dan SMA Mataram Semarang)*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum-Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
- Habibah, M. (2023). *Dampak Bullying dan Pencegahannya di Sekolah*. Disdik Purwakarta.
- Kemendikbud, P. P. P. B. (2018). *Pendidikan di Indonesia Belajar dari Hasil PISA 2018*. Balitbang Kemendikbud.
- KemenPPA. (2022). *Lindungi Anak, Stop Tradisi Bullying di Satuan Pendidikan*, [Online] Diambil dari: [https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4268/lindungi-anak-stop-tradisi-bullying-di-satuan-pendidikan#:~:text=440 anak laki-laki dan,berbagai jenjang disatuanPendidikan](https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4268/lindungi-anak-stop-tradisi-bullying-di-satuan-pendidikan#:~:text=440%20anak%20laki-laki%20dan,berbagai%20jenjang%20disatuan%20pendidikan).
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, (2018). [Online] Diambil dari: <https://repositori.kemdikbud.go.id/11609/1/Stop%20Perundungan.pdf>
- Khoiriah, S. (2021). *542 Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Terjadi di Lampung selama 2021*, [Online] Diambil dari: <https://kupastuntas.co/2021/12/23/542-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-terjadi-di-lampung-selama-2021>
- Kurniati, P., Farasonalia, R., & Fitriana. (2020). *7 Fakta di Balik Kasus Bullying Siswi SMP di Purworejo, Berkebutuhan Khusus, Dimintai Uang hingga Pelaku Tak Ditahan*, [Online] Diambil dari: <https://regional.kompas.com/read/2020/02/17/06060091/7-fakta-di-balik-kasus-bullying-siswi-smp-di-purworejo-berkebutuhan-khusus?page=all>.
- Marhan, C., Yunita, A., Pambudhi, Y. A., Sunarjo, I. S., Qalbi, L. S., & Abas, M. (2022). Program Psikoedukasi dalam Meningkatkan Pengetahuan Pencegahan Bullying bagi Remaja. *Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 196-202.
- Mestry, S. R., Merwe, M. V. D., & Joan Squelch. (2006). Bystander Behaviour of School Children Observing Bullying. *A-eDUC JOURNAL*, 3(2), pp. 46-59.
- Olweus, D. (1994). Bullying at School: Basic Facts and Effects of a School Based Intervention Program. *Child Psychology Psychiatry*, Vol. 35, 1994.

- Peren, S. (2022). *Membaca Statistik tentang Kasus Bullying di Indonesia*, [Online] Diambil dari: <https://www.depoedu.com/2022/12/13/edu-talk/membaca-statistik-tentang-kasus-bullying-di-indonesia/>
- Ristanti, R. M. (2023). Hingga April Dinas PPPA Bandar Lampung Tangani 23 Kasus Kekerasan Anak, [Online] Diambil dari: <https://lampung.tribunnews.com/2023/05/07/hingga-april-dinas-pppa-bandar-lampung-tangani-23-kasus-kekerasan-anak>
- Robihan, A. (2018). Anti Kekerasan di Sekolah melalui Internalisasi Prinsip Aswaja Annahdliyah. *Jurnal Al Qalam*, 19(2).
- Saraswati, R., & Hadiyono, V. (2015). *Tata Tertib Sekolah yang Responsive Anti kekerasan/Bullying sebagai Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Sekolah di Kota Semarang*. Penelitian LPPM-Unika Soegijaapranata, Didanai oleh DIKTI-Hibah Bersaing.
- Suwardani, N. P. (2020). *Pendidikan Karakter dalam Merajut Harapan Bangsa yang Bermartabat*. UNHI Press.
- Trevi & Respati. (2012). Sikap Siswa kelas X SMK Y Tangerang Terhadap Bullying. *Jurnal Psikologi*, 10(1).